



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 459 TAHUN 2021
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PENDAMPINGAN
PENERAPAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (LLTT)
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota akan lebih meningkatkan pelayanan sanitasi, khususnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), serta lebih menjamin adanya keberfungsian dan keberlanjutan Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- b. bahwa dalam meningkatkan jumlah pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan menjamin keberfungsian dan keberlanjutan Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Satuan Tugas Pendampingan Penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RPJM, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemda, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 15/PRT/M/2015 Tanggal 21 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yang mengamanatkan adanya perubahan dan restrukturisasi tugas dan fungsinya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Satuan Tugas Pendampingan Penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Tim Pembina, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak Maret 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 459 TAHUN 2021
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PENDAMPINGAN
PENERAPAN LAYANAN LUMPUR TINJA
TERJADWAL (LLTT) KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENDAMPINGAN
PENERAPAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (LLTT)
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	KET
A.	TIM PEMBINA			
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina I	-	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pembina II	-	
B.	TIM PENGARAH			
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	-	
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-	
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	-	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-	
6.	Kepala Dinas Permukiman dan Kawasan Kota Banjarmasin	Anggota	-	
7.	Direktur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
C.	TIM PELAKSANA			
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	-	
2.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	-	
3.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-	
4.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-	
5.	Kepala Bidang Kebersihan dan	Anggota	-	

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	KET
	Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin			
6.	Kepala Bidang Teknik Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
7.	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-	
8.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-	
9.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-	
10.	Kasubbid Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
11.	Kepala Seksi Perencanaan Bidang Teknik Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
12.	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan PAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-	
13.	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-	
14.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-	
15.	Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA